



PENETAPAN

Nomor: 44/Pdt.P/2020/Pn Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

BAKHRUM, bertempat tinggal di Jl. Sabe II, Desa/Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa tanggal 3 November 2020, dengan Nomor Register: 44/Pdt.P/2020/Pn Blp, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Musdalipa pada tanggal 28 april sesuai dengan buku nikah nomor 0007/7 /IV/1992;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
3. Bahwa anak kelima pemohon bernama Khusnul Hatima berjenis kelamin perempuan lahir di Sabe tanggal 14 Desember 2010;
4. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengubah nama anak kelima pemohon tersebut dari Khusnul Hatima diganti menjadi Husnul Khatimah Bakhrum;
5. Bahwa pemohon mempercayai bahwa nama adalah doa yang baik bagi diri dan kehidupan pemiliknya;
6. Bahwa dalam Bahasa Arab Khusnul Hatimah Artinya Akhir Yang Hina, sehingga pemohon ingin mengganti nama anak pemohon menjadi Husnul Khatimah Bakhrum dimana dalam Bahasa Arab Husnul Khatimah Artinya Akhir Yang Baik, sementara Bakhrum adalah nama pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa **sah dan berdasar hukum** penggantian nama anak kelima pemohon dari **Khusnul Hatima** diganti menjadi **Husnul Khatimah Bakhrum**

3. Menetapkan pula bahwa semua biaya – biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing-masing yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda Penduduk atas nama BAKHRUM diberi tanda **bukti P-1** ;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga BAKHRUM, diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah atas nama suami BAKHRUM dan istri MUSDALIFA, diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pembetulan Kutipan Akta Nikah (Buku Nikah), diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan AKta Kelahiran No. 8090086071, diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Lahir dengan Pelapor atas nama BAKHRUM yang diketahui oleh Lurah Sabe tertanggal 2 November 2020, diberi tanda **bukti P-6**;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI DM. JUMIYATI

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan karena Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Kelas II dari KHUSNUL HATIMA diganti menjadi HUSNUL KHATIMA BAKHRUM;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari KHUSNUL HATIMA diganti menjadi HUSNUL KHATIMA BAKHRUM yang tercatat di Akta Kelahiran anak Bahwa

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari KHUSNUL HATIMA diganti menjadi HUSNUL KHATIMA BAKHRUM karena adanya perbedaan pengertian yakni KHUSNUL HATIMA yang artinya akhir yang buruk sedangkan HUSNUL KHATIMA BAKHRUM artinya akhir yang baik serta menambahkan nama Pemohon pada akhir nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Nama istri Pemohon adalah Musdalifa;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon untuk mengubah namanya merupakan anak Pemohon yang ketujuh;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama anak ketujuh Pemohon tersebut disamakan semuanya baik yang tercantum dalam Akta Kelahiran maupun dengan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut, namun dari pihak kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu menyarankan kepada Pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

2. SAKSI MUHAJIRAH,

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi sehubungan karena Pemohon mengajukan permohonan pergantian nama anak Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Kelas II dari KHUSNUL HATIMA diganti menjadi HUSNUL KHATIMA BAKHRUM;
- 2. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari KHUSNUL HATIMA diganti menjadi HUSNUL KHATIMA BAKHRUM yang tercatat di Akta Kelahiran anak Bahwa
- Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari KHUSNUL HATIMA diganti menjadi HUSNUL KHATIMA BAKHRUM karena adanya perbedaan pengertian yakni KHUSNUL HATIMA yang artinya akhir yang buruk sedangkan HUSNUL KHATIMA BAKHRUM artinya akhir yang baik serta menambahkan nama Pemohon pada akhir nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Nama istri Pemohon adalah Musdalifa;
- Bahwa Pemohon dan istrinya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon untuk mengubah namanya merupakan anak Pemohon yang ketujuh;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 14 Desember 2010;
- Bahwa Pemohon berkeinginan agar nama anak ketujuh Pemohon tersebut disamakan semuanya baik yang tercantum dalam Akta Kelahiran maupun dengan dokumen lainnya;
- Bahwa Pemohon telah mendatangi kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu untuk mengubah nama anak Pemohon tersebut, namun dari pihak kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu menyarankan kepada Pemohon agar mengambil penetapan ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah mengubah nama Anak Pemohon yang tertera dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 7317-LT-11062014-0009 yang semula tertulis KHUSNUL HATIMA menjadi HUSNUL KHATIMAH BAKHRUM;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi **DM Jumiyati** dan saksi **Muhajirah**;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 (KTP a.n BAKHRUM) dan Bukti P-2 (KARTU KELUARGA Nama Kepala Keluarga BAKHRUM) Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sabe II, Desa/Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa. Sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 tentang akta kelahiran Anak Pemohon, benar bahwa nama Anak Pemohon dalam akta kelahirannya adalah **KHUSNUL HATIMA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **DM Jumiati** dan saksi **Muhajirah** mengenal Khustul Hatima benar adalah anak Pemohon dengan istri Musdalifa, Khustul Hatima adalah anak ke-7 Pemohon dari 7 (tujuh) orang Anak;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi, alasan Pemohon ingin mengubah nama anaknya dari KHUSNUL HATIMA diganti menjadi HUSNUL KHATIMA BAKHRUM karena adanya perbedaan pengertian yakni KHUSNUL HATIMA yang artinya akhir yang buruk sedangkan HUSNUL KHATIMA BAKHRUM artinya akhir yang baik serta menambahkan nama Pemohon pada akhir nama anak Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat *ex-parte* (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi voluntair maka biaya perkara

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 44/Pdt.P/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **sah dan berdasar hukum** penggantian nama anak ketujuh pemohon dari **Khusnul Hatima** diganti menjadi **Husnul Khatimah Bakhrum**;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama Anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor: 7317-LT-030120190039;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon yaitu sebesar Rp.156.000, (seratus ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 oleh **Wahyu Hidayat, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Belopa yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Arrang Baturante, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Arrang Baturante, S.H.

Wahyu Hidayat, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp . -
4. PNBP	Rp. 10.000,-
5. Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
6. Materai Penetapan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 156.000,-

Rp.156.000, (seratus ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)